

KODE ETIK

No.003/TAN/KE/2026

PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA

KODE ETIK BAGI MITRA PT TRADASA ANUGERAHNUSANTARA

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA (selanjutnya disebut sebagai Mitra) dalam menjalankan bisnisnya.

Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA, maka Mitra setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra dan Perusahaan (PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan keanggotaan Mitra berakhir.

BAB I DEFINISI UMUM

1. PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.
2. Mitra adalah member yang terdaftar dalam jaringan pemasaran atau penjualan PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Mitra melalui ajakan seorang sponsor.
3. Sponsor adalah, MITRA yang memperkenalkan usaha PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA kepada calon MITRA dan kemudian secara resmi menjadi MITRA PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA.
4. Customer adalah, MITRA pemakai produk dan pembeli akhir dari produk PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dengan tujuan dipakai sendiri.
5. Upline adalah, "atasan" MITRA atau atasannya lagi dan seterusnya lagi keatas.
6. Downline adalah, MITRA dibawah Upline, dibawahnya dan seterusnya ke bawah.
7. Bonus adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.
8. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan Bonus, dan untuk memperoleh bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh Mitra dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
9. Kode Etik berarti peraturan ini, adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi MITRA dalam menjalankan usaha PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA sejak MITRA tersebut tercatat secara resmi sebagai MITRA PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA.
10. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Mitra atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.

11. BV adalah Business Value sebagai dasar kalkulasi bonus.

BAB II

KEANGGOTAAN PT TRADASA ANUGERAHNUSANTARA

A. PENDAFTARAN& PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Pendaftaran keanggotaan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa yang berusia **minimal 18 tahun**, memiliki KTP, dan atau telah menikah bisa menjadi Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA

Setiap calon Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA wajib mengisi dan melengkapi data registrasi PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dengan benar dan valid pada saat registrasi di Back Office PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA. Setiap Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar.

2. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi data registrasi di Back Office PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA, yang perlu dilengkapi dengan:
 - A. Nomor ID (NIK/KTP)
 - B. Nama Lengkap sesuai ID/KTP
 - C. Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
 - D. Nomor Telepon & Email
 - E. Alamat Sesuai ID/KTP
 - F. Nomor NPWP Pribadi
 - G. Data Rekening Pribadi
3. Biaya pendaftaran keanggotaan sebagai mitra sebesar Rp. 25.000.
4. Mitra juga akan mendapatkan satu set alat bantu penjualan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) user ID dan Password untuk mengakses Back Office PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA.
 - Soft Copy marketing plan, download dari website www.tradasa.com
 - Soft Copy Kode Etik, download dari website www.tradasa.com
5. Perusahaan hanya mengakui alamat Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.
6. Setiap calon Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank sebagaimana yang tercantum dalam data registrasi PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA. Demi keamanan, semua Bonus dan bonus akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Mitra.

7. Semua pembayaran/transaksi calon Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA kepada PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA (atas nama PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA) yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh petugas PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
8. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA bukan merupakan cabang, agen, pegawai, ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen

B. NOMOR KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Mitra berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya secara gratis dengan memiliki pembelanjaan pribadi sebesar minimal Rp 175,000 sebelum masa keanggotaan berakhir.
2. Dalam hal Mitra yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelanjaan pribadi tersebut, maka Mitra tersebut dianggap tidak memperpanjang keanggotaannya dan bisa aktif kembali sebagai Mitra baru di bulan selanjutnya dengan memiliki pembelanjaan pribadi sebesar minimal Rp 175,000.

C. PERUBAHAN INFORMASI KEANGGOTAAN

1. Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara mengubahnya secara manual pada Back Office PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA.
2. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali diwariskan karena MITRA meninggal.
3. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau terdapat keanggotaan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menon-aktifkan akun keanggotaan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

A. HAK MITRA PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA

1. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.

2. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan Bonus sesuai Marketing Plan yang ditetapkan.
3. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA berhak memperoleh penghasilan Bonus dan bonus rewards dari bisnis PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

B. KEWAJIBAN MITRA PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA.
2. Selalu menjaga nama baik PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA.
4. Setiap Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan password nya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Anggota tersebut.

BAB IV

LARANGAN BAGI MITRA PT TRADASA ANUGERAHNUSANTARA

1. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA.
2. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dilarang membujuk calon Mitra lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dilarang menggunakan jaringan kerja PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA untuk pemasaran produk-produk

Penjualan Langsung (direct selling atau multi level marketing) lain, serta semua bisnis dengan system berjenjang untuk mendapatkan bonus atau komisi, dalam hal ini berlaku juga untuk suami dan istri.

5. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA. Apabila Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/kata-kata PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA ataupun afiliasinya di dalam program tersebut.
7. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga memberhentikan keanggotaannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
10. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
11. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dilarang untuk berjualan produk-produk PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, MatahariMall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.
13. Keanggotaan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
14. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA yang telah mendapatkan akumulasi bonus mencapai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dilarang

menggunakan jaringan kerja PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (direct selling atau multi level marketing) lain, serta semua bisnis dengan system berjenjang untuk mendapatkan bonus atau komisi, dalam hal ini berlaku juga untuk suami dan istri.

BAB V BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. Masa keanggotaan seorang Mitra di PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dinyatakan batal atau berakhir apabila:
 - a. Mitra yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan keanggotaan seperti pada Bab II Bagian B angka 2.
 - b. Mitra yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA
 - c. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah di tentukan oleh PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA.
 - d. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
 - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
2. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA yang telah membatalkan keanggotaannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh Bonus dan bonus serta pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
3. Seorang anggota atau Mitra yang sudah dibatalkan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
5. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang keanggotaannya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali keanggotaannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka keanggotaan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada keanggotaan baru tersebut.

BAB VI

JAMINAN KEPUASAN

1. **Jaminan Kepuasan (*Satisfaction Guarantee*)**, Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA berhak untuk melakukan pengembalian produk yang telah dibeli dalam

waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak barang diterima, apabila ternyata mutu produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran bisa dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan menukarkan dengan produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan Mitra.

2. Apabila terbukti bahwa produk PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan kerugian fisik bagi Mitra, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari Mitra atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VII STATUS KEMATIAN DAN WARIS

1. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah apabila Mitra yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh Mitra sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari Mitra yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan keanggotaan Mitra Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
 - a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian
 - b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut yang dilampirkan diatas materai secukupnya.
 - c. Melampirkan Surat Keputusan Pengadilan (Apabila ada Sengketa).
 - d. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan Bonus dan bonusnya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

A. Hak Perusahaan

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui data registrasi di Back Office PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA yang diisi oleh calon Mitra secara benar dan jujur.

2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

B. Kewajiban Perusahaan

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA berkaitan dengan usahanya, Marketing Plan, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki izin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra PT. TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran bonus/*reward* atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA sesuai dengan yang tercantum dalam *Marketing Plan*.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
7. Perusahaan berwajib mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

BAB IX BONUS

KESIMPULAN PAY OUT MARKETING PLAN

PLAN A – FIRST ORDER

| PAY OUT BASIC | | |
|----------------------|------------|------------|
| Bonus BV | Nominal BV | Pay Out BV |
| 49.000 | 100.000 | 49,00% |
| Pay Out dalam rupiah | | |
| 28,00% | | |

PLAN B – REPEAT ORDER

| PAY OUT UNILEVEL | | |
|----------------------|------------|------------|
| Bonus BV | Nominal BV | Pay Out BV |
| 57.750 | 100.000 | 57,75% |
| Pay Out dalam rupiah | | |
| 33,00% | | |

1. Biaya administrasi sesuai kebijakan Bank masing-masing pada saat Bonus ditransfer, dengan pengecualian saat terjadi kondisi yang tidak memungkinkan atau force majeure.
2. Bonus Fisrt Order di bayar setiap hari Senin dan Kamis
3. Bonus Repeat Order di bayar setiap tanggal 5 setiap bulan
4. Bonus Profit Sharing di bayar kan setiap satu tahun sekali antara tanggal 6 s/d 10 Januari.
Contoh : Penjualan periode 1 Januari 2026 – 31 Desember 2026 maka bonus dibayarkan pada tanggal: 10 Januari 2027.
5. Setiap bonus mitra akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X. PAJAK

1. Penerimaan Bonus oleh Mitra dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap Mitra yang mendapatkan Bonus dan bonus atau bonus Reward akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bukti Potong Pajak akan diberikan kepada MITRA yang bersangkutan
3. Segala kewajiban perpajakan dari seorang Mitra menjadi beban dari tanggung jawab Mitra yang bersangkutan.

BAB XI PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:
 - a. **PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA Marketing Plan Orientation**, adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Mitra yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Selain itu Perusahaan juga melatih para Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA yang baru bergabung untuk mendalami Marketing Plan. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali tiap minggu pertama tiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat, jika dilakukan di luar Kantor Pusat maka akan dikenakan biaya sebagai pengganti sewa ruangan. Terbuka bagi semua peringkat.
 - b. **PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARAN Produk Orientation**, adalah pelatihan bagi para Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA. Acara ini

dilakukan secara berkala setiap satu minggu sekali setiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua peringkat.

2. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :
 - a. **PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA akan memberikan Award**, yang merupakan program penghargaan bagi mitra yang berprestasi, acara ini diadakan setahun sekali dan berbayar sebagai pengganti sewa gedung dan konsumsi. Tidak ada syarat kualifikasi peringkat untuk mengikuti acara ini.

BAB XII

ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA PT TRADASA ANUGERAHNUSANTARA

1. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan 1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan Mitra tersebut.
2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya keanggotaan Mitra tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran Bonus dan bonus sementara selama masa investigasi.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, Mitra yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka Bonus dan bonus yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu keanggotaannya langsung dibatalkan. Seluruhnya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka Bonus dan bonus yang bersangkutan akan kembali diproses dan keanggotaannya tetap dilanjutkan.

BAB XIII

PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA LAIN

1. Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau Mitra lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
 - a. User Name Mitra yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
 - b. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga keanggotaan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

BAB XIV
PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR
(Antar Penjual Langsung)

1. PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui Back Office PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA.

BAB XV
PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUSAHAAN DENGAN
PENJUAL LANGSUNG
(Perusahaan Penjualan langsung dengan Penjuallangsung)

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila perselesihan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA berada, yakni Kabupaten Sleman.

BAB XVI
PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENJUAL LANGSUNG
DENGAN KONSUMEN
(Penjualan Langsung dengan Konsumen)

1. PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi konsumen yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA yang mengklaim telah menjual produk kepada orang yang sama.

BAB XVII

PROSEDUR PENYAMPAIAN PENGADUAN BAGI PENJUAL LANGSUNG DAN KONSUMEN KEPADA PERUSAHAAN PENJUALAN LANGSUNG

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap keluhan diselesaikan secara adil, transparan, dan cepat.

1. Saluran Pengaduan Resmi

Pengadu (Konsumen atau Penjual Langsung) dapat menyampaikan keluhan melalui kanal berikut:

- **Email:** tradasaanugerah@gmail.com
- **WhatsApp CS Support :** 08571132858
- **Kantor Pusat:** PT. Tradasa Anugerah Nusantara

2. Syarat Dokumen Pengaduan

Agar laporan dapat diproses, Pengadu wajib melampirkan:

1. **Identitas Diri:** Nama lengkap dan nomor ID (bagi Penjual Langsung).
2. **Bukti Transaksi:** Nomor invoice, struk pembayaran, atau nomor pesanan.
3. **Detail Keluhan:** Kronologi kejadian secara singkat dan jelas.
4. **Bukti Pendukung:** Foto produk yang rusak, tangkapan layar percakapan, atau dokumen relevan lainnya.

Prinsip Penyelesaian Sengketa

1. **Musyawahar:** Mengutamakan penyelesaian kekeluargaan antara pihak yang bersengketa.
2. **Kerahasiaan:** Data pengadu dijamin kerahasiaannya sesuai UU Perlindungan Data Pribadi.

BAB XVIII

PENUTUP

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA dan Mitra PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh Mitra selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Manajemen,

PT TRADASA ANUGERAH NUSANTARA.

Yogyakarta, 22 Febuari 2026